

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pandangan Buya Hamka Tentang Konsep Hulul Abu Manshur Al-Hallaj”** disusun oleh **Alfi Imbron**, NIM 4520001 Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi 2024. Riset ini dilatar belakangi oleh pemikiran seorang tokoh Tasawuf falsafi yang bernama Abu Al-Mughis Al-Husain Ibn Manshur Al-Baidawi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Hallaj. Konsep Tasawuf yang ditawarkannya yaitu tentang *“hulul”* atau penyatuan hamba dengan Tuhan, yang menimbulkan kontroversi dan problematik dikalangan para ulama pada saat itu, terutama dikalangan para ahli Tasawuf yang menimbulkan pro kontra hingga dituduh sesat bahkan dituduh telah kafir. Salah satu tokoh Tasawuf modern yang ikut mengomentari tentang ini ialah Buya Hamka melalui Tasawuf modern yang telah digagasnya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: Bagaimana pandangan Buya Hamka tentang konsep *hulul* Abu Manshur Al-Hallaj? Bagaimana *hulul* dalam pandangan Al-Hallaj? Bagaimana konsep Tasawuf yang ditawarkan Hamka? Sementara batasan masalahnya adalah konsep *hulul* dalam pandangan Hamka dan Al-Hallaj dan bagaimana konsep Tasawuf yang ditawarkan Buya Hamka. Ditinjau dari segi jenisnya maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel terkait yang diperlukan dan dipelajari begitu juga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi tokoh khususnya studi pemikiran tokoh. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Buya Hamka yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan sumber sekundernya adalah literatur-literatur terkait seperti, jurnal, skripsi, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, bahwa kehadiran konsep *hulul* yang digagas oleh Al-Hallaj menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama pada waktu itu, ada yang mendukung dan ada yang secara tegas menolak konsep tersebut dengan berbagai alasan dan argumen. Dan tak terlepas Hamka sendiri yang ikut menceritakan Al-Hallaj dan konsep *hulul*-nya yang termaktub dalam karya tulisnya (Tasawuf Modern, Tasawuf dari abad ke abad dan Tasawuf: Perkembangan dan Pemurniannya). Selanjutnya, mengenai dua kecendrungan pemikiran yang berbeda antara Hamka (Tasawuf modern) dan Al-Hallaj (Tasawuf klasik). Dimana dua kecendrungan Tasawuf tersebut mempunyai metode atau cara pendekatan bertasawuf yang berbeda. Al-Hallaj lebih ke Tasawuf falsafi dengan menggunakan pendekatan Rasio (filsafat), sedangkan Hamka lebih berfokus kepada Tasawuf amali tentang pembentukan akhlak mulia.

**(Kata Kunci: Konsep *Hulul*, Abu Manshur Al-Hallaj, Buya Hamka)**